



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PENGHASILAN TETAP PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA PEMERINTAH DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa di wilayahnya.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
14. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APBDesa, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
 - f. Kepala Padang.

Pasal 3

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan tahun berkenaan, sesuai dengan jumlah perangkat desa dan kemampuan keuangan Desa, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- b. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar **Rp 2.225.000,-** (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
- c. Kepala Urusan ditetapkan sebesar **Rp 2.025.000,-** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
- d. Kepala Seksi ditetapkan sebesar **Rp 2.025.000,-** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;
- e. Kepala Padang ditetapkan sebesar **Rp 2.025.000,-** (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;

Bagian Kedua
Tunjangan Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Kepala Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau sumber pendapatan lainnya yang sah kecuali dana desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Tunjangan Kinerja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Selain Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPD diberikan Tunjangan Kedudukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan maksimal sebesar **Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD ditetapkan sebesar **Rp 650.000,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar **Rp 550.000,-** (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. Sekretaris BPD ditetapkan sebesar **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - d. Anggota BPD ditetapkan sebesar **Rp 450.000,-** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penghasilan Aparat Desa
Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, hanya diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Tunjangan Kepala Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

Bagian Keempat
Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT)

Pasal 8

- (1) Kepada Ketua RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, diberikan bantuan biaya operasional atau insentif yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran Insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Besaran Insentif Ketua RT diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 9

Rincian Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kinerja Kepala Desa, Tunjangan Kedudukan BPD, dan Insentif RT, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sampai mempunyai keputusan tetap terbukti tidak bersalah dan diaktifkan kembali.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa dari Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil, hanya memilih salah satu Penghasilan Tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa dari PNS tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, hanya menerima Tunjangan Kinerja.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif Ketua RT dilaksanakan secara Non Tunai / Transfer dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal Desember 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 09 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 42.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 42 Tahun 2019
Tanggal 09 Desember 2019

**RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PENGHASILAN TETAP PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No.	NAMA JABATAN APARAT PEMERINTAH DESA	SATUAN (bln)	BESARAN (bln/Rp.)	JUMLAH (thn/Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	BELANJA PEGAWAI			
A.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.	Kepala Desa	12	2.500.000,00	30.000.000,00
2.	Sekretaris Desa	12	2.225.000,00	26.700.000,00
3.	Kepala Urusan	12	2.025.000,00	24.300.000,00
4.	Kepala Seksi	12	2.025.000,00	24.300.000,00
5.	Kepala Padang	12	2.025.000,00	24.300.000,00
B.	Tunjangan			
1.	Tunjangan Kepala Desa	12	1.500.000,00	18.000.000,00
2.	a. Tunjangan Ketua BPD	12	650.000,00	7.800.000,00
	b. Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	550.000,00	6.600.000,00
	c. Tunjangan Sekretaris BPD	12	500.000,00	6.000.000,00
	d. Tunjangan Anggota BPD	12	450.000,00	5.400.000,00
II.	BELANJA BARANG DAN JASA			
1.	Insentif/Operasional Ketua RT	12	500.000,00	6.000.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003